



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN
REKRUTMEN BADAN ADHOC TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Pelaksanaan Rekrutmen Badan Adhoc Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan di Kabupaten Purwakarta yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 46/PK.01-BA/3214/2026 tanggal 22 Juli 2026 tentang Hasil Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Pelaksanaan Rekrutmen Badan Adhoc Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan di Kabupaten Purwakarta, perlu menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari

masyarakat dan pemangku kepentingan yang hadir sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Standar Pelayanan Pelaksanaan Rekrutmen Badan Adhoc Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN REKRUTMEN BADAN ADHOC TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN PURWAKARTA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pelaksanaan Rekrutmen Badan Adhoc Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut Standar Pelayanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta sebagai Penyelenggara Layanan,

masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Pejabat Pengawasan Internal pelaksanaan pelayanan, meliputi:

1. Ketua KPU Kabupaten Purwakarta;
2. Anggota KPU yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
3. Anggota KPU yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan;
4. Sekretaris KPU Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Subbagian yang membidangi urusan Sumber Daya Manusia.

KEEMPAT : Untuk mendorong kepatuhan Penyelenggara Pelayanan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PELAKSANAAN REKRUTMEN BADAN
ADHOC TINGKAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI
KABUPATEN PURWAKARTA

STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN REKRUTMEN BADAN ADHOC
TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN PURWAKARTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (Service Point)		
1.	Persyaratan	Persyaratan Calon Anggota PPK berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, antara lain:
		a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK
		b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar sekaligus untuk membuktikan syarat Warga Negara Indonesia, berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan berdomisili dalam wilayah kerja PPK
		c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir
		d. surat pernyataan bermeterai untuk menyatakan: 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; 3. tidak menjadi anggota Partai Politik; 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas); 5. sehat secara rohani; 6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; 9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu; 10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir; 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
		e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik termasuk informasi hasil pemeriksaan kadar gula darah, tekanan darah, dan kolesterol, serta termasuk di dalamnya diutamakan tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas) atau tidak memiliki riwayat: 1) hipertensi; 2) diabetes mellitus; 3) tuberkulosis; 4) stroke; 5) kanker; 6) penyakit jantung; 7) penyakit ginjal; 8) penyakit hati; 9) penyakit paru; dan 10) penyakit imun.
		f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir dan ditempel pas foto berwarna berukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter
		g. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon anggota PPK yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun
		h. pas foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 1 (satu) lembar
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Purwakarta secara terbuka, transparan, objektif, profesional, akuntabel, serta memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK. Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan KPU dengan memanfaatkan media informasi dan teknologi informasi guna menjamin keterbukaan kepada masyarakat. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dalam proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota memanfaatkan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA) sebagai sistem informasi utama yang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		mendukung penyelenggaraan rekrutmen secara efektif, transparan, akuntabel, dan terdokumentasi. Pemanfaatan SIAKBA meliputi penyebaran informasi, pendaftaran calon anggota, verifikasi dokumen persyaratan, pemantauan pelaksanaan tahapan seleksi, serta pengelolaan data anggota Badan Adhoc. Adapun Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagai berikut:
		1. Pengumuman Pendaftaran
		KPU Kabupaten Purwakarta mengumumkan pembukaan pendaftaran calon anggota PPK paling lama 5 (lima) hari melalui media informasi resmi dan/atau tempat-tempat publik yang mudah diakses masyarakat. Pengumuman memuat persyaratan, jadwal, tata cara pendaftaran, dokumen yang harus dipenuhi, serta informasi penting lainnya mengenai proses seleksi.
		2. Penerimaan Pendaftaran
		Peserta melakukan pendaftaran melalui SIAKBA dengan melengkapi data dan mengunggah dokumen persyaratan. Selama masa pendaftaran, KPU Kabupaten Purwakarta menerima berkas pendaftaran beserta seluruh dokumen persyaratan dari calon anggota PPK dan memberikan tanda terima berkas.
		Apabila jumlah pendaftar belum mencapai minimal dua kali jumlah kebutuhan, KPU Kabupaten Purwakarta melakukan perpanjangan pendaftaran selama 3 (tiga) hari. Jika setelah perpanjangan jumlah pendaftar masih belum mencapai dua kali kebutuhan namun telah memenuhi paling sedikit satu kali jumlah kebutuhan, tahapan seleksi tetap dapat dilanjutkan. Apabila jumlah pendaftar masih kurang dari kebutuhan, dilakukan perpanjangan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
		3. Penelitian Administrasi
		KPU Kabupaten Purwakarta melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan yang disampaikan melalui SIAKBA berdasarkan dokumen persyaratan yang diunggah oleh pendaftar.
		Penelitian administrasi dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari setelah masa pendaftaran berakhir, kemudian hasilnya ditetapkan dalam berita acara dengan daftar nama calon yang disusun berdasarkan urutan abjad.
		4. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi
		Hasil penelitian administrasi diumumkan kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah penelitian administrasi selesai melalui media informasi resmi dan tempat publik yang mudah diakses. Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
		5. Seleksi Tertulis
		Peserta yang lulus administrasi mengikuti seleksi tertulis yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Purwakarta. Seleksi dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi (Computer Assisted Test/CAT atau metode lain yang ditetapkan KPU). Pada wilayah tertentu yang mengalami keterbatasan sarana, akses, atau kondisi khusus, seleksi dapat dilaksanakan secara manual.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Materi seleksi meliputi: • Pengetahuan kebangsaan; • Kompetensi dasar; • Pengetahuan kepemiluan. Berdasarkan hasil seleksi tertulis, KPU Kabupaten Purwakarta menetapkan peserta yang lulus sebanyak paling banyak tiga kali jumlah kebutuhan untuk mengikuti tahapan wawancara. Apabila terjadi nilai sama pada batas akhir kelulusan, seluruh peserta dengan nilai yang sama dinyatakan lulus ke tahap berikutnya.
		6. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis
		Hasil seleksi tertulis diumumkan kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah seleksi tertulis selesai melalui media resmi KPU Kabupaten Purwakarta.
		7. Tanggapan dan Masukan Masyarakat
		Sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelantikan, masyarakat dapat menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota PPK. Masukan masyarakat menjadi bahan klarifikasi pada tahap wawancara, khususnya terkait integritas, rekam jejak, independensi, dan profesionalitas calon anggota PPK.
		8. Wawancara
		Peserta yang dinyatakan lulus seleksi tertulis mengikuti wawancara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Purwakarta. Materi wawancara meliputi: • Pengetahuan kepemiluan; • Integritas, independensi, dan profesionalitas; • Rekam jejak calon; • Klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat. Setiap peserta dinilai menggunakan formulir penilaian resmi, kemudian disusun peringkat hasil wawancara yang dituangkan dalam berita acara.
		9. Pengumuman Hasil Seleksi
		KPU Kabupaten Purwakarta mengumumkan hasil akhir seleksi calon anggota PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah tahapan wawancara selesai melalui media informasi resmi dan tempat publik yang mudah diakses masyarakat.
		10. Penetapan dan Pelantikan
		Berdasarkan hasil seleksi, KPU Kabupaten Purwakarta menetapkan: • 5 (lima) orang dengan peringkat terbaik sebagai anggota PPK pada setiap kecamatan; dan • 5 (lima) orang berikutnya sebagai calon pengganti antarwaktu (PAW). Selanjutnya anggota PPK yang ditetapkan: • diangkat dan dilantik sesuai masa kerja yang ditetapkan; • menandatangani Pakta Integritas; dan • seluruh proses pembentukan dilaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka waktu pelayanan	Jadwal penerimaan pendaftaran PPK berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:
		1. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK, 5 hari
		2. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK, 7 hari
		3. Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPK, 3 hari
		4. Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK, 10 hari
		5. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK, 2 hari
		6. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK, 3 hari
		7. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK, 2 hari
		8. Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Calon Anggota PPK, 7 hari
		9. Wawancara Calon Anggota PPK, 3 hari
		10. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK, 2 hari
		11. Penetapan Calon Anggota PPK, 1 hari
		12. Pelantikan Anggota PPK, 1 hari
4.	Biaya/tarif	• Biaya pendaftaran maupun pelayanan oleh KPU Purwakarta Nihil (Gratis). • Adapun Biaya yang ditimbulkan pada penerbitan dokumen persyaratan (seperti Surat Keterangan Kesehatan, dsb.) sesuai dengan tarif yang ditetapkan badan/lembaga penerbit dokumen dibebankan kepada masing-masing pendaftar.
5.	Produk pelayanan	Pengumuman pembukaan pendaftaran, pengumuman hasil seleksi administrasi, pengumuman hasil tes tertulis, pengumuman hasil wawancara, Surat Keputusan Penetapan dan Pengangkatan PPK.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran, masukan, maupun apresiasi melalui: Petugas Pengelola: Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Alamat Kantor: KPU Kabupaten Purwakarta, Jl. Flamboyan No. 6, Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. E-mail: adhocpurwakarta@gmail.com Contact Center/WhatsApp: 0852-8260-4303 Media Sosial: @kpupurwakarta (Instagram, Facebook, X, TikTok, dan Threads)

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		Prosedur Penanganan:	
		1.	Pengguna layanan menyampaikan pengaduan, saran, masukan, atau apresiasi melalui kanal yang tersedia, termasuk Google Form yang disediakan KPU Kabupaten Purwakarta.
		2.	Petugas menerima, mencatat, dan melakukan verifikasi terhadap pengaduan atau masukan yang disampaikan.
		3.	Pengaduan diteruskan kepada unit kerja yang berwenang untuk dilakukan tindak lanjut.
		4.	Hasil penanganan atau tanggapan disampaikan kepada pelapor melalui media komunikasi yang digunakan.
		5.	Apabila pengaduan belum memperoleh penyelesaian atau memerlukan penanganan lebih lanjut, pelapor dapat menyampaikan pengaduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)			
1.	Dasar hukum	1.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
		2.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
		3.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
		4.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
		5.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Dalam penyelenggaraan pelayanan rekrutmen PPK, KPU Kabupaten Purwakarta menyediakan sarana dan prasarana berupa: 1. Helpdesk Pelayanan Pendaftaran. 2. Ruang pelayanan dan ruang tunggu dengan nomor antrian. 3. Meja dan kursi pelayanan. 4. Laptop/PC, printer, scanner, jaringan internet, dan ATK. 5. Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA). 6. Papan/media pengumuman. 7. Lokasi pelaksanaan Seleksi Tertulis (CAT/manual sesuai ketentuan). 8. Ruang wawancara. 9. Ruang pelantikan anggota PPK. 10. Fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas sesuai ketersediaan.
3.	Kompetensi pelaksana	Pelayanan dilaksanakan oleh pegawai ASN dan/atau petugas yang ditugaskan berdasarkan Surat Tugas/Surat Keputusan. Pelaksana memiliki kompetensi berupa: 1. Memahami regulasi pembentukan Badan Adhoc. 2. Mengikuti bimbingan teknis pembentukan Badan Adhoc. 3. Menguasai penggunaan aplikasi SIAKBA. 4. Memiliki kemampuan pelayanan publik, administrasi, dan teknologi informasi. 5. Menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, independensi, dan kerahasiaan data peserta.
4.	Pengawasan internal	Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dilakukan secara berjenjang oleh: 1. Ketua KPU Kabupaten Purwakarta. 2. Anggota KPU yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. 3. Anggota KPU yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan. 4. Sekretaris KPU Kabupaten Purwakarta. 5. Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM. Pengawasan dilakukan melalui monitoring tahapan, supervisi pelaksanaan, evaluasi berkala, serta pengendalian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana disesuaikan dengan kebutuhan tahapan pembentukan PPK, terdiri atas sekitar 15–20 orang, meliputi Tim Helpdesk Pendaftaran, Operator SIAKBA, Tim Verifikasi Administrasi, Tim Seleksi, Tim Wawancara, sekretariat pendukung, dan panitia pelaksana kegiatan.
6.	Jaminan pelayanan	KPU Kabupaten Purwakarta memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui: 1. Maklumat Pelayanan sebagai komitmen penyelenggara untuk memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU, Petunjuk Teknis Pembentukan Badan Adhoc, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan yang berlaku. 3. Seluruh petugas pelayanan melaksanakan tugas berdasarkan Surat Tugas, Surat Keputusan, dan/atau Surat Perintah dari pejabat yang berwenang. 4. Pelayanan diberikan secara profesional, transparan, akuntabel,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		adil, tidak diskriminatif, tepat waktu, dan tanpa dipungut biaya. 5. Pengguna layanan berhak memperoleh informasi yang jelas, pelayanan yang responsif, serta penyelesaian pengaduan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan, KPU Kabupaten Purwakarta menyediakan: 1. Perlindungan terhadap data pribadi peserta melalui pengelolaan SIAKBA dan dokumen administrasi sesuai ketentuan. 2. Pakta Integritas bagi operator SIAKBA dan petugas pelayanan untuk menjaga kerahasiaan data peserta. 3. CCTV, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), jalur evakuasi, kotak P3K, dan sistem keselamatan gedung. 4. Pengamanan dokumen fisik dan arsip digital selama proses pembentukan PPK. 5. Ambulans atau dukungan layanan kesehatan apabila diperlukan pada kegiatan tertentu.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Monitoring dan evaluasi pada setiap akhir tahapan pembentukan PPK. 2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pengguna layanan. 3. Evaluasi internal terhadap kepatuhan pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan. 4. Tindak lanjut berupa perbaikan pelayanan berdasarkan hasil evaluasi, pengaduan masyarakat, serta rekomendasi pimpinan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PELAKSANAAN REKRUTMEN BADAN
ADHOC TINGKAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI
KABUPATEN PURWAKARTA

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta menyatakan janji dan kesanggupan untuk:

Menyelenggarakan Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

DIAN HADIANA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

